

Satuan Inovasi Daerah 2025

2025

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 490/A/2025, 2 HLM

Satuan Inovasi Daerah Tahun 2025

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pemerintah kalurahan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu inovasi daerah yang diinisiasi oleh Bupati, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Satuan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang diinisiasi oleh: a. Bupati; b. Aparatur Sipil Negara; c. Perangkat Daerah; d. Badan Usaha Milik Daerah; e. Pemerintah Kalurahan; dan f. Masyarakat.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 31 Desember 2025.
		-	LAMPIRAN 22 HLM.